

## ABSTRAK PERATURAN

### BEA MASUK ANTIDUMPING- PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA

2024

PERMENKEU RI 103 TAHUN 2024 TANGGAL 13 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1081)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 dan pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan Paduan telah berakhir masa berlakunya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225); Perpres No. 140 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 250); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih dengan besaran bea masuk antidumping, negara asal dan nama perusahaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.

- Lampiran hal 6.